



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Gedung Tawang Praja Lt. 4 Telepon & Fax (0271) 636564
Website : <https://kesbangpol.surakarta.go.id> E-mail : bakesbangpol@surakarta.go.id

SURAKARTA
57111

Surakarta, 2 Januari 2026

Nomor : B/000.4.3.2/020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pemberitahuan

Yth. 1. Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta
2. Camat se-Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal hibah untuk Lembaga Keagamaan dan Pondok Pesantren ditujukan kepada Wali Kota Surakarta tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.
2. Proposal hibah dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2.2 Tahun 2023 (terlampir).
3. Batas akhir pengajuan proposal hibah paling lambat tanggal akhir Februari. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuannya mensosialisasikan kepada Lembaga Keagamaan dan Pondok Pesantren.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Surakarta,



Drs. Agus Santoso, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670226 199303 1 005

Lampiran Surat Pemberitahuan

Nomor : B/000.4.3.2/020

Tanggal: 2 Januari 2026

I. FORM PERSYARATAN HIBAH PONDOK PESANTREN

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan (Ketua atau Penanggungjawab)
2	Surat Pernyataan kegiatan belum dilaksanakan dan tidak ada konflik internal
3	Dokumen IMB atau PBG
4	Surat Pernyataan Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5	Pesantren berada di Kota Surakarta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat wilayah setempat, dan bukan cabang dari pesantren yang berkedudukan di luar kota Surakarta
6	Memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri mukim di usia sekolah yang dibuktikan dengan BAP EMIS
7	Daftar Kitab Kuning sebagai rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;
8	Daftar kurikulum Pesantren
9	Daftar tenaga kependidikan
10	Daftar kepengurusan
11	Akta Notaris pendirian Yayasan
12	Pengesahan pendirian Badan Hukum dari Kemenkumham
13	Ijin operasional yang masih berlaku dari Kementerian Agama RI
14	KTP (Ketua/Penanggung jawab dan Sekretaris/Bendahara) dan NPWP pendiri perseorangan, ketua Yayasan/ormas
15	Rekening Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren
16	Rekomendasi dari Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang diakui oleh Pemerintah

II. FORM PERSYARATAN HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN

NO	PERSYARATAN
1	Surat Permohonan (Ketua atau Penanggungjawab)
2	Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
3	KTP Ketua dan Bendahara atau Sekretaris
4	No. Rek Bank Jateng dan NPWP
5	Surat Pernyataan kegiatan belum dilaksanakan dan tidak ada konflik internal
6	Surat Rekomendasi menerima hibah dari Kemenag
7	SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kemenag
8	Dokumen Lembaga : Susunan Pengurus, Akta Notaris, IMB atau PBG

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Surakarta,




Drs. Agus Santoso, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670226 199303 1 005